



## WALIKOTA SALATIGA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 17 Tahun 2003.

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Kantor Pelayanan Terpadu dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Ijin Lokasi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02912/B/SK/XI/86 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Ijin Gangguan / HO;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan;
22. Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 640/564/1998 tentang Pedoman Penyederhanaan Tata Laksana Pelayanan Umum di Bidang Ijin Mendirikan / Merobohkan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
23. Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 973/95/1999 tentang Ketentuan Tarip Pajak Reklame di Prasarana Kota dan Klasifikasi Lokasi Pemasangan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
24. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Salatiga;
25. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Salatiga;
26. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 974/372/2003 tentang Penetapan Lokasi Jalan dan Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
27. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA SALATIGA. 8

## Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Salatiga, meliputi :

1. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Akta Kelahiran;
3. Izin Lokasi ;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Izin Gangguan (HO);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
8. Tanda Daftar Industri (TDI);
9. Izin Usaha Industri (IUI);
10. Izin Perluasan Industri (IPI);
11. Sertifikat Penyuluhan (SP);
12. Izin Rumah Makan dan Hotel;
13. Izin Usaha Rekreasi dan Olah Raga;
14. Izin Reklame;
15. Izin Penggunaan Lapangan.

## Pasal 2

Persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya pelayanan masyarakat yang diperlukan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini pada Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 10 November 2003

WALIKOTA SALATIGA, 8  
H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 10 November 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO